



Jurnal Miftahul Ulum

Pendidikan dan Ekonomi

Email: jnm.staimu@gmail.com / **Publisher: IAI Miftahul Ulum**

<https://journal.iaimutanjungpinang.ac.id/junamu>

Pengaruh Nomor Induk Berusaha (NIB) Terhadap Peningkatan Pengembangan UMKM Berdasarkan Qs. Al-Maidah: 2

Masjunaidi

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang, Indonesia

e-mail: jabrohim11@gmail.com

Sirly Deska Yana Putri

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang, Indonesia

e-mail: sirly1205@gmail.com

Riduan

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang, Indonesia

e-mail: riiduaann@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami pengaruh kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap peningkatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara mendalam kepada para pelaku UMKM yang terdaftar dan yang belum terdaftar NIB. Penelitian ini juga didasarkan pada Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 2, yang menitikberatkan pada prinsip kerja sama, tolong-menolong, dan kepatuhan pada peraturan demi mencapai kebaikan bersama. Dalam konteks ini, kepemilikan NIB dianggap sebagai wujud kepatuhan dan keseriusan pelaku usaha terhadap regulasi pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses permodalan, perizinan, dan peluang kerja sama bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan NIB secara signifikan turut mendukung proses pengembangan usaha, yaitu terjadi peningkatan omzet, akses permodalan lebih luas, dan jaringan bisnis yang lebih matang. Hal ini terjadi karena NIB menjadi identitas resmi yang diakui pemerintah, sehingga pelaku UMKM lebih mudah memenuhi syarat administrasi, mencari mitra, dan bersaing di pasar.

Kata Kunci : Nomor Induk Berusaha (NIB), Peningkatan Pengembangan UMKM

Abstract

This study aims to analyze and understand the influence of having a Business Identification Number (NIB) on the improvement of Small, Micro, and Medium Enterprises (UMKM) in Pinang Kencana Urban Village, Tanjung Pinang Timur District. The researcher applied a quantitative and qualitative approach by distributed questionnaires and conducting in-depth interviews with business players who have and do not have NIB. The study is also based on the Qur'anic view, particularly Al-Maidah verse 2, which emphasizes

cooperation, helping each other, and obeying regulations for the greater good. In this context, owning a NIB is viewed as a form of compliance and seriousness of businesses in following governmental regulations, which in turn can facilitate their access to capital, licensing, and collaboration opportunities. The results show that having a NIB significantly supports business development, reflecting in the increase in turnover, greater access to funding, and a more robust business network. This occurs because NIBs serve as official identities recognized by the government, making it easier for businesses to fulfill administrative requirements, find partners, and compete in the market

Keywords : *Business Identification Number (NIB), Enhancement of MSME Development*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi produk lokal (Furuhita et al., 2023). Dalam upaya pengembangan UMKM, setiap pelaku usaha harus memiliki izin serta legalitas sebagai tanda bahwa usaha yang dijalankan telah memenuhi syarat hukum. Dengan memiliki perizinan atau legalitas usaha, pelaku UMKM juga wajib menjaga mutu produk yang dihasilkan. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemilik usaha atas bisnis yang dijalankan (Ramadhani et al., 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian, baik di tingkat daerah maupun nasional. Sektor ini telah terbukti mampu bertahan di tengah berbagai kondisi krisis, menjadikannya tulang punggung perekonomian yang Tangguh (Mansir & Tumin, 2022). Salah satu kontribusi signifikan UMKM adalah kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui

penyerapan tenaga kerja yang signifikan (Fatur,R.et,al.,2024)

UMKM telah terbukti tahan terhadap krisis ekonomi global, termasuk saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1998 dan pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), pada tahun 2023 jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,3% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% (Kementerian Koperasi dan UKM RI, Data Statistik UMKM 2023).

Kesejahteraan hidup menjadi harapan setiap individu untuk mencapai kestabilan finansial yang mencakup segala kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Masyarakat terus berupaya mencapai tujuan tersebut melalui beragam strategi. Upayanya dapat dilakukan dengan mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Sari, A. N., Dermawan, R., & Izaak, W. 2024).

Kontribusi besar ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan sebagai alat vital dalam upaya pemerataan

pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, di balik peran strategisnya, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat legalitas usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang masih menjalankan aktivitas usahanya tanpa izin resmi, baik karena keterbatasan informasi, kesulitan administrasi, hingga minimnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha (Tambunan, Tulus T.H, 2019).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) . OSS merupakan sistem pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dan dapat diakses secara daring. Sistem ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2018, dan bertujuan untuk menyederhanakan serta mempercepat proses perizinan usaha.

Untuk menjembatani kesenjangan informasi dan pemahaman ini, dibutuhkan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Civitas akademika memiliki tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat , sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini memungkinkan mahasiswa dan dosen berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan terkait isu-isu yang relevan, termasuk mengenai legalitas usaha dan pemanfaatan OSS dalam pembuatan NIB. Dengan pendekatan

ilmiah, civitas akademika diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat (Suradisastra, K, 2020).

Legalitas usaha menjadi faktor esensial dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk legalitas yang saat ini diwajibkan oleh pemerintah Indonesia adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diakses melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Setiyawati, et. al., 2025)

Melalui penelitian ini, penulis ingin melihat lebih jauh sejauh mana pengaruh kepemilikan NIB terhadap pengembangan UMKM di Kelurahan Pinang Kencana . Pengembangan UMKM dalam hal ini mencakup peningkatan akses modal, pertumbuhan usaha, peningkatan pengetahuan manajerial, dan keterlibatan dalam program pemerintah. Di sisi lain, aspek legalitas melalui NIB tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan negara dan upaya membangun tata kelola usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Secara spesifik, dalam konteks Islam, upaya pemerintah untuk mempermudah legalitas usaha melalui OSS dapat dilihat sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dari tafsir ayat ini pada kalimat “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” dapat disimpulkan bahwa ayat ini memberikan landasan teologis bagi pentingnya kerjasama dan saling membantu dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat dan halal (Departemen Agama Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan penjabaran latar belakang, analisis situasi dan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Nomor Induk Berusaha (NIB) Terhadap Peningkatan Pengembangan UMKM Di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Berdasarkan Al-Maidah Ayat 2.”

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan manfaat bagi UMKM, seperti meningkatkan akses terhadap pembiayaan, memperkuat legalitas usaha, serta memperluas peluang mengikuti program pemerintah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada manfaat administratif dan ekonomi NIB secara umum, serta dilakukan pada wilayah yang berbeda.

Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang mengkaji secara empiris pengaruh kepemilikan NIB terhadap pengembangan UMKM di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, sekaligus mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam melalui nilai-nilai QS. Al-Maidah ayat 2 sebagai landasan normatif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis pengaruh NIB terhadap pengembangan UMKM dengan memadukan pendekatan empiris dan perspektif Islam pada konteks lokal

LITERATURE REVIEW/ TINJAUAN LITERATUR

Dalam ranah penelitian ilmiah, istilah “pengaruh” merujuk pada hubungan kausal atau sebab-akibat antara dua variabel. Pengaruh menunjukkan bagaimana suatu variabel independen (bebas) memberikan dampak atau perubahan terhadap variabel dependen (terikat). Dalam konteks penelitian ini, pengaruh yang dimaksud adalah bagaimana keberadaan dan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai variabel independen memengaruhi atau berdampak terhadap peningkatan dan

pengembangan UMKM sebagai variabel dependen.

Menurut Sugiyono, pengaruh didefinisikan sebagai hubungan yang menunjukkan adanya efek atau konsekuensi tertentu dari suatu fenomena terhadap fenomena lainnya, yang dapat diukur secara kuantitatif dengan alat analisis statistik. Sedangkan (Arikunto, 2013) menegaskan bahwa pengaruh dalam penelitian eksplanatif dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, kuat maupun lemah, tergantung dari jenis hubungan dan konteks variabelnya. Dalam penelitian ini, pengaruh yang diteliti bersifat langsung, yaitu apakah kepemilikan NIB berpengaruh terhadap kemajuan atau tidaknya suatu UMKM dalam berbagai aspek seperti akses permodalan, peningkatan pendapatan, atau legalitas.

NIB dapat memberikan perlindungan hukum yang layak bagi UMKM untuk dapat berdiri dan beroperasi. NIB ini didapatkan melalui pendaftaran pada akun Online Single Submission(OSS), yang merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Setiadi et al., 2021).

OSS memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real-time, dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat (Kurniati, 2019). Pelaku usaha yang telah terverifikasi dapat menggunakan layanan onlinesepenuhnya. Dalam hal ini, OSS juga dapat memberikan

layanan paralel di mana satu permohonan akan menghasilkan beberapa izin terkait (Widya et al., 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa legalitas usaha seperti NIB memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha kecil. Misalnya, studi oleh Rahayu (2021) menyimpulkan bahwa kepemilikan NIB berpengaruh positif terhadap kemudahan akses modal dan peningkatan kapasitas usaha di sektor perdagangan mikro. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Sari dan Gunawan (2022) yang menunjukkan bahwa legalitas usaha formal dapat meningkatkan kredibilitas pelaku UMKM di mata lembaga keuangan.

Dalam perspektif manajerial, pengaruh juga dipahami sebagai daya dorong suatu kebijakan atau variabel tertentu dalam menciptakan perubahan perilaku, proses bisnis, atau hasil kinerja. Robbins dan Coulter menyebutkan bahwa pengaruh juga berkaitan dengan faktor pengendalian dan perencanaan strategis dalam organisasi, termasuk usaha skala kecil seperti UMKM (Sari, I., & Gunawan, R., 2022.)

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan bentuk identitas resmi bagi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. NIB menggantikan sejumlah dokumen perizinan usaha konvensional seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan, serta berfungsi sebagai dasar legalitas

dalam melakukan kegiatan usaha secara sah.

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini menjadi krusial untuk mendukung UMKM Renfield agar dapat berkembang lebih optimal dan berdaya saing di pasar yang lebih luas. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha memahami proses administratif pendaftaran NIB serta memberikan panduan langsung agar UMKM Renfield dapat segera memiliki identitas legal sebagai badan usaha yang sah (Dani, M. A. I., Abshor, M. U., & Qurratu'aini, N. I. 2025).

Namun demikian, tantangan dalam implementasi NIB juga cukup besar, terutama di wilayah-wilayah yang masih rendah literasi digitalnya. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berusia lanjut atau tinggal di daerah pinggiran, tidak memahami cara mendaftar NIB secara daring. Di sinilah pentingnya peran pendampingan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat oleh civitas akademika dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaku usaha tidak tertinggal dari arus regulasi dan kebijakan negara (Rakhmawati, I., 2022).

Pada pelaksanaan pendampingan NIB ini, terdapat beberapa peserta yang masih minim akan pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya membuat NIB. Selama acara berlangsung, para peserta sangat terbuka dan aktif berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan NIB (Agustina, T. S., & Sutrisno, D. T. H. . (2024).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah

Sampling Purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Dalam penentuan menggunakan Sampling Purposive maka ditetapkan oleh peneliti, beberapa kriteria yang digunakan adalah UMKM yang sudah memiliki NIB dan UMKM yang berada di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur.

Data UMKM dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro Sekota Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung Pinang Timur Di Kelurahan Pinang Kencana terdapat kurang lebih 187 pelaku UMKM dan akan diambil sampelnya sekitar 70 yaitu 36% dari total yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM di Pinang Kencana tersebar hampir di seluruh lingkungan RT dan RW, dengan jenis usaha yang beragam mulai dari perdagangan eceran, kuliner, jasa perbengkelan, konveksi, hingga industri rumah tangga Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang tahun 2024, terdapat ratusan pelaku usaha yang beroperasi di kelurahan ini, dengan proporsi terbesar berada pada sektor kuliner dan perdagangan bahan pokok. Sebagian besar UMKM di sini masih berskala mikro, dijalankan secara mandiri atau bersama anggota keluarga, dengan modal usaha yang relatif terbatas dan peralatan yang sederhana.

Karakteristik unik dari UMKM di Pinang Kencana adalah kemampuannya memanfaatkan potensi lokal dan jaringan sosial masyarakat setempat. Banyak pelaku usaha yang memproduksi makanan khas daerah, seperti olahan hasil laut, kue tradisional, dan produk

kerajinan tangan, yang tidak hanya dipasarkan di wilayah Tanjungpinang tetapi juga dikirim ke luar daerah. Beberapa usaha bahkan mulai memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk memasarkan produk, sehingga jangkauan konsumen menjadi lebih luas.

Dari sisi legalitas, kesadaran pelaku UMKM di Pinang Kencana untuk mengurus perizinan usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak lepas dari adanya sosialisasi pemerintah dan kemudahan pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission), yang mempersingkat proses perizinan dari yang sebelumnya memakan waktu beberapa hari menjadi hanya hitungan jam. Dukungan pemerintah setempat juga terlihat dari adanya

pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pemasaran, hingga bantuan peralatan usaha yang diberikan kepada kelompok usaha bersama.

Dengan potensi ekonomi yang dimiliki, keberagaman jenis usaha, dan semakin terbukanya akses pasar, UMKM di Pinang Kencana memiliki peluang besar untuk berkembang lebih maju. Tantangan seperti keterbatasan modal, fluktuasi harga bahan baku, dan keterbatasan kapasitas manajemen usaha masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Namun, dengan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat, UMKM di Pinang Kencana berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara signifikan.

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas Varibel X

		Correlations										
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X
X1	Pearson	1	0,115	0,051	-0,035	-0,141	0,198	0,231	0,201	,871**	,482**	,498**
	Sig. (2-		0,545	0,788	0,855	0,457	0,294	0,220	0,288	0,000	0,007	0,005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson	0,115	1	0,054	0,053	0,228	,937**	,571**	0,233	0,279	0,162	,642**
	Sig. (2-	0,545		0,776	0,780	0,225	0,000	0,001	0,215	0,136	0,391	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3	Pearson	0,051	0,054	1	0,345	,428*	0,000	0,196	0,122	0,059	-0,050	,434*
	Sig. (2-	0,788	0,776		0,062	0,018	1,000	0,300	0,522	0,758	0,793	0,017
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X4	Pearson	-0,035	0,053	0,345	1	,491**	0,127	0,192	0,313	-0,040	-0,011	,457*
	Sig. (2-	0,855	0,780	0,062		0,006	0,504	0,309	0,093	0,834	0,953	0,011
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X5	Pearson	-0,141	0,228	,428*	,491**	1	0,193	0,360	0,296	-0,162	0,217	,566**
	Sig. (2-	0,457	0,225	0,018	0,006		0,306	0,051	0,113	0,393	0,250	0,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X6	Pearson	0,198	,937**	0,000	0,127	0,193	1	,632**	0,216	,369*	0,266	,695**
	Sig. (2-	0,294	0,000	1,000	0,504	0,306		0,000	0,252	0,045	0,155	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X7	Pearson	0,231	,571**	0,196	0,192	0,360	,632**	1	0,183	0,265	0,315	,736**
	Sig. (2-	0,220	0,001	0,300	0,309	0,051	0,000		0,334	0,158	0,090	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X8	Pearson	0,201	0,233	0,122	0,313	0,296	0,216	0,183	1	0,066	0,252	,492**
	Sig. (2-	0,288	0,215	0,522	0,093	0,113	0,252	0,334		0,730	0,179	0,006
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X9	Pearson	,871**	0,279	0,059	-0,040	-0,162	,369*	0,265	0,066	1	0,284	,500**
	Sig. (2-	0,000	0,136	0,758	0,834	0,393	0,045	0,158	0,730		0,129	0,005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X10	Pearson	,482**	0,162	-0,050	-0,011	0,217	0,266	0,315	0,252	0,284	1	,515**
	Sig. (2-	0,007	0,391	0,793	0,953	0,250	0,155	0,090	0,179	0,129		0,004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X	Pearson	,498**	,642**	,434*	,457*	,566**	,695**	,736**	,492**	,500**	,515**	1
	Sig. (2-	0,005	0,000	0,017	0,011	0,001	0,000	0,000	0,006	0,005	0,004	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Tabel 2. Uji Validitas Varibel Y

Correlations												
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y
Y1	Pearson	1	,426	,493	,632	,511	,459	,422	,416	,426	0,185	,700
	Sig. (2-		0,019	0,006	0,000	0,004	0,011	0,020	0,022	0,019	0,327	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson	,426	1	,537	,792	,448	,461	,442	,399	,383	0,269	,713
	Sig. (2-	0,019		0,002	0,000	0,013	0,010	0,015	0,029	0,037	0,150	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson	,493	,537	1	,630	,552	,515	,386	0,349	0,267	,507	,728
	Sig. (2-	0,006	0,002		0,000	0,002	0,004	0,035	0,059	0,153	0,004	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson	,632	,792	,630	1	,379	,465	,398	,392	,433	0,328	,753
	Sig. (2-	0,000	0,000	0,000		0,039	0,010	0,029	0,032	0,017	0,077	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson	,511	,448	,552	,379	1	,710	,688	,411	,509	,574	,809
	Sig. (2-	0,004	0,013	0,002	0,039		0,000	0,000	0,024	0,004	0,001	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y6	Pearson	,459	,461	,515	,465	,710	1	,746	0,327	,653	,464	,813
	Sig. (2-	0,011	0,010	0,004	0,010	0,000		0,000	0,078	0,000	0,010	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y7	Pearson	,422	,442	,386	,398	,688	,746	1	,493	,587	,505	,785
	Sig. (2-	0,020	0,015	0,035	0,029	0,000	0,000		0,006	0,001	0,004	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y8	Pearson	,416	,399	0,349	,392	,411	0,327	,493	1	,399	0,154	,594
	Sig. (2-	0,022	0,029	0,059	0,032	0,024	0,078	0,006		0,029	0,416	0,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y9	Pearson	,426	,383	0,267	,433	,509	,653	,587	,399	1	,580	,713
	Sig. (2-	0,019	0,037	0,153	0,017	0,004	0,000	0,001	0,029		0,001	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y10	Pearson	0,185	0,269	,507	0,328	,574	,464	,505	0,154	,580	1	,610
	Sig. (2-	0,327	0,150	0,004	0,077	0,001	0,010	0,004	0,416	0,001		0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y	Pearson	,700	,713	,728	,753	,809	,813	,785	,594	,713	,610	1
	Sig. (2-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Tes validasi digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Validasi adalah seberapa besar efektif suatu instrumen. Dengan jumlah

skor pada taraf signifikansi 5%, maka besar sampelnya adalah 30 orang. Isian bisa dianggap valid, jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$. Lebih jelasnya lihat Berikut adalah hasil tes validasi menggunakan SPSS

Tabel 3. Rekapitulasi Angket Variabel X

Variabel X				
No. Item	r-tabel	r-hitung	Signifikansi 0,05%	Kriteria
X1	0,361	0,498	0,005	Valid
X2	0,361	0,642	0,000	Valid
X3	0,361	0,434	0,017	Valid
X4	0,361	0,457	0,011	Valid
X5	0,361	0,566	0,001	Valid
X6	0,361	0,695	0,000	Valid
X7	0,361	0,736	0,000	Valid
X8	0,361	0,492	0,006	Valid
X9	0,361	0,500	0,005	Valid
X10	0,361	0,515	0,004	Valid

Tabel 3. Rekapitulasi Angket Variabel Y

Variabel Y				
No. Item	r-tabel	r-hitung	Signifikansi 0,05%	Kriteria
Y1	0,361	0,700	0,000	Valid
Y2	0,361	0,713	0,000	Valid
Y3	0,361	0,728	0,000	Valid
Y4	0,361	0,753	0,000	Valid
Y5	0,361	0,809	0,000	Valid
Y6	0,361	0,813	0,000	Valid
Y7	0,361	0,785	0,000	Valid
Y8	0,361	0,594	0,001	Valid
Y9	0,361	0,713	0,000	Valid
Y10	0,361	0,610	0,000	Valid

Berdasarkan hasil yang telah diolah melalui tes validitas pada Tabel menunjukkan angka r-hitung > r-tabel maka hasil tes validitas bisa dinyatakan valid dan penelitian bisa diteruskan.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian kualitas tak terganggu dilakukan untuk reaksi yang stabil atau

stabil terhadap waktu. Uji kualitas tak terpengaruh dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

Untuk melakukan uji kualitas tak terganggu digunakan strategi estimasi kualitas tak terganggu Cronbach Alpha, sebuah instrumen yang dapat dikatakan dapat diandalkan jika nilai alphanya lebih besar dari 0,06.

Tabel 1. Uji Reliabilitas X dan Y

Reliability Statistics X	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,747	10
Reliability Statistics Y	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,899	10

Dari Tabel, uji kualitas yang tak terganggu muncul di atas tampak bahwa setiap nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,06, yakni X, 0,747 dan Y, 0,899 yang berarti setiap faktor X dan Y solid

3. Uji Normalitas

Uji kenormalan bertujuan untuk memutuskan apakah informasi yang ditanyakan tersebar secara normal. Premis untuk pengambilan keputusan dalam uji kenormalan jika nilai

signifikansi lebih > dari 0,05 maka informasi tersebut tersebar secara teratur

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	3.83421812
Most Extreme Differences	Absolute	0.105
	Positive	0.059
	Negative	-0.105
Test Statistic		0.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi $0.053 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Maka, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4. Uji Linieritas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier antara variabel bebas (NIB) dengan variabel terikat (Pengembangan UMKM)

Tabel 7. Uji Linieritas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
UMKM * NIB	Between Groups	(Combined)	255.651	10	25.565	1.681	0.107
		Linearity	138.487	1	138.487	9.107	0.004
		Deviation from Linearity	117.165	9	13.018	0.856	0.569
	Within Groups		897.220	59	15.207		
	Total		1152.871	69			

- a. Nilai signifikansi pada baris Linearity adalah $0.004 < 0.05$, yang berarti terdapat hubungan linier yang signifikan antara variabel NIB dan Pengembangan UMKM.
- b. Nilai signifikansi pada Deviation from Linearity adalah $0.569 > 0.05$, artinya tidak terdapat penyimpangan dari hubungan linier.
- Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel NIB dan Pengembangan UMKM bersifat linier, dan data memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi linear sederhana

5. Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 3. Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17.004	7.969		2.134	0.036
1 NIB	0.571	0.187	0.347	3.047	0.003

- a. Persamaan regresi yang diperoleh:

$$Y = 17.004 + 0.571 X$$
 Artinya, setiap kenaikan 1 satuan pada NIB akan meningkatkan skor
- b. Variabel X (NIB) sebesar 0.571 poin. Nilai signifikansi ($0.003 < 0.05$) menunjukkan bahwa variabel X (NIB) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Pengembangan UMKM).

6. Uji Signifikan (t) Dan (f)

Tabel 4. Uji t

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17.004	7.969		2.134	0.036
1 NIB	0.571	0.187	0.347	3.047	0.003

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Diketahui:

a. $t\text{-hitung NIB} = 3.047$

b. $t\text{-tabel} (df = 68, \alpha = 0.05) = 1.667$
 Karena $t\text{-hitung} > t\text{-tabel} (3.047 > 1.667)$, maka H_0 ditolak, artinya variabel NIB berpengaruh signifikan terhadap Pengembangan UMKM.

Tabel 8. Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	138,487	1	138,487	9,284	.003 ^b
	Residual	1014,385	68	14,917		
	Total	1152,871	69			

Uji f digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Diketahui:

a. $f\text{-hitung} = 9,284$

b. $f\text{-tabel} (df = 68, k-1 = 1) = 3,985$

Karena $f\text{-hitung} > f\text{-tabel} (9,284 > 3,985)$ artinya variabel NIB berpengaruh signifikan terhadap Pengembangan UMKM.

Berdasarkan hasil kuisioner yang dibagikan kepada responden yang memiliki UMKM yang ada di Kelurahan Pinang Kencana, tes dijalankan menggunakan SPSS 26 untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari NIB terhadap peningkatan Pengembangan UMKM sebesar 12%, lihat Tabel 4.43 di bawah ini untuk lebih jelasnya

Tabel 5. Koefisien Determinasi R Tabel

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.347 ^a	0.120	0.107	3.862

a. Predictors: (Constant), NIB

Nilai $R^2 = 0.120$ menunjukkan bahwa kontribusi variabel NIB dalam menjelaskan variasi UMKM adalah sebesar 12%, sedangkan 88% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini.

Pada penelitian ini terdapat indikator yang paling dominan yakni pada variabel X di pernyataan tentang "Prosedur untuk mendapatkan NIB jelas dan tidak membingungkan". Kondisi ini

menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan Nomor Induk Berusaha telah dirancang dengan prinsip kemudahan dan transparansi. Prosedur yang jelas berperan penting dalam mengurangi hambatan administratif, memberikan kepastian kepada pelaku UMKM, dan mempercepat proses legalisasi usaha. Hal ini sejalan dengan semangat QS. Al-Maidah ayat 2 yang mengajarkan prinsip ta'awun 'alal birri atau saling tolong-

menolong dalam kebaikan. Dalam konteks ini, penyediaan layanan yang mudah dan transparan merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat dalam mengupayakan kegiatan usaha yang halal, tertib, dan bermanfaat.

Pada variabel Y, indikator yang paling menonjol adalah pernyataan "Dengan NIB, mendapat kesempatan pembinaan dari pemerintah". Kesempatan pembinaan tersebut mencerminkan adanya sinergi antara kebijakan perizinan dengan program penguatan kapasitas usaha. Pembinaan yang diberikan bukan hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis atau manajerial, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun nilai-nilai etis dalam menjalankan usaha.

Hal ini selaras dengan kelanjutan pesan QS. Al-Maidah ayat 2 yang mengajak untuk bekerja sama dalam ketakwaan dan melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa atau permusuhan. Pemberian pembinaan oleh pemerintah merupakan wujud nyata kerja sama dalam kebaikan, yang bertujuan menciptakan pelaku usaha yang kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Integrasi kedua indikator dominan ini memperlihatkan bahwa kebijakan NIB bukan hanya sekadar instrumen administratif, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam tata kelola pelayanan publik. Kemudahan prosedur pengurusan NIB dan adanya pembinaan yang terstruktur dapat dipandang sebagai langkah konkret untuk menguatkan ekonomi masyarakat dengan prinsip saling mendukung dalam

kebaikan dan ketakwaan. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki relevansi tidak hanya secara ekonomi dan hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual, sesuai dengan ajaran Islam untuk membangun masyarakat yang adil, produktif, dan saling menguatkan dalam kebaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap Peningkatan Pengembangan UMKM di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Berdasarkan Al-Maidah Ayat 2, dapat diperoleh simpulan bahwa keberadaan NIB memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong kemajuan UMKM di wilayah penelitian.

NIB, yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), terbukti mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus membuka akses terhadap berbagai program pembinaan, permodalan, dan kemudahan administrasi. Legalitas yang jelas mempermudah UMKM dalam menjalin kemitraan, memperoleh kepercayaan konsumen, serta mengakses berbagai peluang pengembangan usaha yang difasilitasi pemerintah maupun pihak swasta.

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif, terlihat bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian tinggi pada aspek prosedur perolehan NIB yang jelas dan tidak membingungkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil merancang sistem perizinan usaha yang relatif mudah dipahami, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi bagi sebagian pelaku usaha

yang belum sepenuhnya familiar dengan

teknologi.

<https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i4>

REFERENSI

- Agustina, T. S., & Sutrisno, D. T. H. . (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM Milik Mahasiswa Binaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga: Indonesia. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 6(02), 139–148. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol6.iss2.art7>
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 110.
- Dani, M. A. I., Abshor, M. U., & Quratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Renfield Desa Banjar Panji, Tanggulangin. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 22–25. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.227>
- Departemen Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an dan Terjemahannya." Jakarta: Depag RI, 2019
- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., Setyo, G., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia (JPPMI)*, 2(4), 102–109.
- Kurniati, N. (2019). Inovasi pelayanan perizinan investasi di Kota Mataram. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 2(2), 71–81 Vol. 2, No. 2, 2025e-ISSN 3032-218925
- Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Data Statistik UMKM 2023*, Jakarta: KemenkopUKM, 2023.
- Mansir, F., & Tumin, T. (2022). Pemberdayaan Umkm Sebagai Usaha Meningkatkan Kualitas Pemasaran Produk Di Padukuhan Dukuhsari Wonokerto Turi Sleman. *Jurnal Abdinus : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(3), 656–664. <https://doi.org/10.29407/Ja.V6i3.17698>
- M. Fatur Rizki, Arina Hidayati Hasanah, Muhammad Arfaq Aqil, I'tibar Ikhsan, Alivia Maghfiroh, & Dwi Hartanti. (2024). Pemasaran Digital Usaha Keripik Singkong sebagai Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Desa Kebonadem. *Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan*, 1(4), 42–48. <https://doi.org/10.62383/aksinyat.a.v1i4.478>
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan NIB Bagi Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.

- https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Rakhmawati, I. “Tantangan Pelaku UMKM dalam Mengakses OSS,” *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, Vol. 15, No. 3, 2022.
- Rahayu, T. “Pengaruh Legalitas Usaha Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Semarang,” *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 19, No. 1, 2021.
- Setiadi, T., Rohaedi, E., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan permohonan perizinan berusaha melalui sistem online single submission. *Pakuan Law Review*, 7(1), 74–85
- Sari, A. N., Dermawan, R., & Izaak, W. (2024). Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Pengembangan Dan Keberlanjutan UMKM Rajut Menoke di Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 56-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14038086>
- Setiyawati, A. D., Indriyanti, A. S. N., & Qurratu’aini, N. I. (2025). Legalitas Usaha Mikro melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Kedai Peningkatan Shadiss. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 26–29. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.220>
- Suradisastra, K. *Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 17, No. 2, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 10–12
- Sari, I., & Gunawan, R. “Analisis Dampak Kepemilikan NIB terhadap Akses Pembiayaan UMKM,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 14, No. 2, 2022.
- Tambunan, Tulus T.H., *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2019.
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan penerbitan nomor induk berusaha melalui sistem online single submission (Studi pendirian perseroan terbatas di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231–252